


Draft
Naskah Akademik



PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN

Direktorat Ketenagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional



NASKAH AKADEMIK

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN

A. Latar Belakang

Penetapan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU-Sisdiknas) yang diikuti Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU-GD) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP-SNP), secara konseptual **dan empirik** memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan yang akan dijadikan rujukan untuk menyusun berbagai program, termasuk pendidikan guru. Kajian terhadap produk Undang-undang berkaitan dengan guru telah menghasilkan berbagai rumusan yang intinya menunjukkan urgensi adanya terobosan untuk menterjemahkan ketentuan-ketentuan tersebut secara arif ke dalam kebijakan dan program yang mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025.

Guru merupakan jabatan profesional **dan memberikan layanan ahli** yang menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan paedagogis maupun secara professional dapat diterima oleh pihak di mana guru bertugas, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. **Guru sebagai** penyandang jabatan profesional harus **disiapkan** melalui program **pendidikan** yang relatif panjang **dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru**. **Oleh sebab itu** diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan kompetensi, yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. **Untuk mewujudkan program tersebut, diperlukan lembaga pendidikan profesi guru (PPG) yang memenuhi syarat tertentu.**

Naskah akademik ini menjelaskan tentang pendidikan profesi guru yang disusun berdasarkan landasan filosofis, historis, yuridis, dan konseptual serta mempertimbangkan kondisi program pendidikan penyiapan guru yang sekarang ada di Indonesia.

B. Landasan Filosofis

Pendidikan merupakan kegiatan menyiapkan masa depan suatu bangsa yang bukan hanya harus bertahan agar tetap eksis, tetapi dalam berbagai dimensi kehidupan pada tataran nasional maupun internasional dapat mengambil peran secara bermartabat. Pada hakikatnya pendidikan merupakan bantuan pendidik terhadap peserta didik dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, pemodelan, latihan, melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran yang mendidik. Pendidikan berlangsung dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan psikologis.

Dalam aktivitas pendidikan terlibat interaksi antara pendidik dan peserta didik yang secara hakiki tidak berbeda, keduanya dalam proses dinamis “untuk menjadi” (*on becoming*), yaitu pendidikan bertujuan untuk menjadikan manusia yang utuh sesuai dengan citra keunikannya.

Atas dasar landasan filosofis tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa pendidik merupakan agen pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik mencapai pengembangan potensinya secara optimal.

C. Landasan Historis

Pendidikan guru di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang. Tuntutan kualifikasi terus meningkat, sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Misalnya untuk menjadi guru Sekolah Desa 3 tahun adalah lulusan CVO (*Cursus voor Volk Onderwijs*, 2 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru SD Nomor Dua (5 tahun) adalah lulusan Normal School (4 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru HIS (Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda lamanya 7 tahun) adalah lulusan HIK (6 tahun setelah HIS); dan lulusan *Hoofdt Acte* untuk menjadi guru MULO (SMP).

Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Sekolah Guru B (4 tahun sesudah SD) untuk mendidik calon guru SD, selanjutnya mulai tahun 1957 persyaratan tersebut meningkat menjadi minimal lulusan SGA (3 tahun setelah SMP). Pada pertengahan tahun 1960an SGB dilikuidasi dan SGA berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik calon guru SD. Bagi guru yang belum memenuhi syarat diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat, yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD ditingkatkan lagi menjadi minimal lulusan program Diploma II (2 tahun setelah SMA/SPG), sedangkan SPG dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya diintegrasikan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK (IKIP/FKIP Universitas/STKIP)¹.

Sebelum tahun 1954 SGA dimaksudkan untuk mendidik calon guru SLP dan kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) dan B2 (2 tahun sesudah SMA) untuk menjadi guru SLTA. Untuk memenuhi kebutuhan guru SMA juga diangkat lulusan Kandidat 1 (C 1) dan Kandidat 2 (C2) universitas dalam bidang studi yang relevan.

Penyelenggaraan pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi mulai berlangsung sejak tahun 1954 dengan didirikannya Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondano untuk mendidik calon guru SLTA. Pada tahun 1957 PTPG bergabung ke universitas menjadi FKIP. Selanjutnya pada tahun 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan kursus B1 dan B2 dilebur masuk IKIP. Jumlah IKIP kemudian bertambah menjadi 10 buah, di luar itu di setiap propinsi yang tidak ada IKIP

¹ Setelah pendidikan guru di tingkat sekolah lanjutan atas dilikuidasi, dari 273 buah (terdiri dari 213 SPG, 54 SGO, dan 6 SGPLB) yang dialihkan menjadi program D-II di LPTK adalah 64 (35 SPG, 29 SGO), dan 6 SGPLB langsung menjadi S1. Selebihnya dialihfungsikan menjadi 197 SMA dan 6 buah BPG.

berkembang FKIP di bawah universitas negeri. IKIP/FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan *crash program* PGSLP dengan beasiswa pada tahun 1970an di samping juga menyelenggarakan PGSLA. Pada tahun 1989 SPG dilebur ke dalam IKIP/FKIP. Dalam perkembangannya LPTK juga berfungsi mendidik calon guru TK dan SD melalui program PGTK dan PGSD. Dalam perkembangannya PGTK berkembang menjadi PG PAUD yang memiliki konsentrasi studi dengan kompetensi lulusan sebagai pendidik pada Kelompok Bermain atau menjadi guru pada Taman Kanak-kanak. Pada tahun 1999 dan 2000 sepuluh IKIP tersebut berubah nama menjadi universitas dengan tetap mengemban tugas sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Jumlah tersebut terus bertambah, terutama dengan berkembangnya jumlah LPTK swasta.

D. Landasan Yuridis

1. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (Penjelasan Pasal 15 UU No.20/2003).
2. LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan (UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (14)).
3. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik (UU No.14/2005 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)).
4. Pendidik pada PAUD memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi, dan sertifikat profesi guru untuk PAUD (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (1)).
5. Pendidik pada SD/MI memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru untuk SD/MI (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (2)).
6. Pendidik pada SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (3)).
7. Pendidik pada SMA/MA memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMA/MA (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (4)).

8. Pendidik pada SDLB memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi, dan sertifikat profesi guru untuk SDLB (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (5)).
9. Pendidik pada SMPLB/SMALB memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMPLB/SMALB (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (5)).
10. Pendidik pada SMK/MAK memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK (PP No. 19/2005 Pasal 29 ayat (6)).

E. Landasan Konseptual

Sosok utuh seorang lulusan program pendidikan profesi guru secara generik tertuang dalam Standar Kompetensi Guru (Permen no. 16 tahun 2007). Kompetensi guru tersebut semula disusun secara utuh, namun pada akhir proses peresmiannya menjadi peraturan menteri, diklasifikasikan ke dalam 4 kategori kompetensi dengan judul seperti tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kompetensi inti guru dijabarkan sebagai berikut:

Kompetensi Pedagogik

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
4. Terampil melakukan kegiatan pengembangan yang mendidik
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
8. Terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi Kepribadian

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.

4. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi Sosial

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi Profesional

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Dalam membaca standar kompetensi tersebut catatan berikut harus diperhatikan:

Sebagai guru profesional, penguasaan bidang studi tidak bersifat terisolasi. Dalam melaksanakan tugasnya penguasaan bidang studi terintegrasi dengan kemampuan memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

Sebagai seorang profesional, guru harus mengenal siapa dirinya, kekuatan, kelemahan, kewajiban dan arah pengembangan dirinya. Dunia yang selalu berubah menyebabkan tuntutan yang dinamis pula terhadap kecakapan guru. Karenanya guru harus pandai memilih strategi yang efektif untuk mengembangkan diri secara terus menerus.

Kepribadian guru merupakan hasil pembentukan pengalaman belajar yang bukan hanya terjadi dalam proses pembelajaran secara langsung, tetapi terintegrasi dari dampak ikutan (*nurturant effect*) kegiatan pembelajaran dan pengalaman pengalaman panjang sebelumnya.

Kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik adalah suatu proses transaksional yang sangat khas dan non rutin. Hal ini berbeda dengan interaksi guru dengan sejawat, orang tua, dan masyarakat sekitar yang bersifat kontekstual. Sifat dan kualitas interaksi antara guru dengan peserta didik menuntut kecakapan memilih

strategi yang relevan karena sifat interaksi berkembang secara dinamis. Sementara karakteristik subjek dengan siapa ia berkomunikasi berbeda satu dengan lainnya baik karena faktor budaya, usia dan kedudukannya.

Tuntutan untuk menghasilkan guru yang profesional, mengharuskan LPTK penyelenggara memiliki visi yang jelas dengan dilandasi prinsip “*good governance*” dan memiliki kapasitas yang menjamin keprofesionalan lulusannya. Dengan kata lain kapasitas LPTK penyelenggara baik sumber daya manusia, yaitu dosen, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya, maupun sarana dan prasarana, berbagai perangkat keras dan perangkat lunak harus tersedia dengan baik. Di samping itu harus disiapkan secara sungguh-sungguh hal-hal lain yang menjamin mutu suatu program pendidikan termasuk seleksi calon mahasiswa, kurikulum, suasana akademik, penetapan tuntutan kelulusan dan prosedur evaluasi yang obyektif dan transparan dengan didukung oleh suatu sistem penjaminan mutu Pendidikan Profesi Guru.

Dengan demikian pendidikan profesi guru yang bermutu memungkinkan lulusannya:

1. Menunjukkan seperangkat kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Mampu bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi dalam memberikan layanan seorang ahli.
3. Mematuhi kode etik profesi guru yang memintanya bertindak sesuai norma kepatutan.
4. Bekerja dengan penuh dedikasi.
5. Membuat keputusan secara mandiri maupun secara bersama.
6. Menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak-pihak terkait.
7. Bekerja sama dengan sejawat dan pihak lain yang relevan.
8. Secara berkesinambungan mengembangkan diri baik secara mandiri maupun melalui asosiasi profesi.

Agar calon guru mampu melakukan hal-hal tersebut, diperlukan bukan saja persiapan yang bersifat akademik, namun juga pengalaman intensif dalam menerapkan prinsip-prinsip akademik tersebut dalam situasi nyata di sekolah.

Kompetensi guru merupakan sesuatu yang utuh, sehingga proses pembentukannya tidak bisa dilakukan secara instan, karena guru merupakan profesi yang akan menghadapi individu-individu, yakni pribadi unik yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang.

Pembentukan kompetensi guru merupakan kegiatan pengkajian, latihan, dan pembiasaan, yang memerlukan kecakapan mengambil keputusan dalam situasi transaksional.

Atas dasar kajian akademik tersebut, maka diperlukan suatu panduan penyelenggaraan dan Peraturan Menteri tentang Pendidikan Profesi Guru .

Pendidikan Profesi Guru yang dimaksud dalam Naskah Akademik ini adalah pendidikan profesi yang diberikan kepada lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan dengan tujuan menghasilkan guru yang profesional.

F. Kurikulum Pendidikan Profesi Guru

Sebagaimana dikemukakan pada landasan konseptual di depan dan yang tertuang dalam Pasal 1 (13) PP No. 19/2005 tentang SNP, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pasal 9 PP No. 19/2005 tentang SNP mengemukakan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan sendiri untuk setiap program studi. Dengan demikian masing-masing LPTK yang akan menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dapat menyusun sendiri kurikulumnya, baik kurikulum PPG pasca S-1 Kependidikan maupun Kurikulum PPG pasca S-1/D-IV Non Kependidikan. Walaupun demikian seyogyanya LPTK penyelenggara melakukan kerjasama dalam pengembangan kurikulum dengan difasilitasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan kerjasama ini diharapkan terwujudnya kurikulum PPG yang setara dalam menjaga mutu LPTK penyelenggara, dan akan memudahkan mahasiswa pindah dari satu PPG ke PPG lainnya serta memudahkan dalam penilaian jika terjadi mobilitas guru dari satu daerah ke daerah lain.

Dalam menyusun kurikulum PPG perlu diperhatikan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Namun demikian pengelompokan kompetensi ini tidak dapat dijadikan sebagai pengelompokan mata kuliah, oleh karena kompetensi ini merupakan hasil akhir dari proses pendidikan, dan kompetensi-kompetensi itu dapat tertampung dalam beberapa matakuliah, misalnya mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dapat menampung kompetensi kepribadian dan sosial. Dengan demikian dalam penyusunan kurikulum PPG kompetensi yang ingin dicapai dapat disederhanakan menjadi kompetensi akademik, dan kompetensi profesional.

Kompetensi akademik adalah seluruh bekal yang bersifat basis keilmuan dari kegiatan mendidik yang akan diaplikasikan secara otentik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan di lapangan.

Kompetensi profesional adalah seluruh kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip keilmuan dalam praktik nyata di sekolah yang memiliki struktur, yang terdiri atas orientasi, latihan terbimbing, latihan mandiri, mengatasi masalah-masalah belajar siswa, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan non mengajar yang terjadi di sekolah.

Sebelum menetapkan kurikulum yang akan diberlakukan untuk PPG, perlu dianalisa terlebih dahulu apa saja kompetensi yang sudah diperoleh mahasiswa lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan. Analisis ini akan menentukan apa saja kegiatan perkuliahan yang perlu ditambahkan untuk kedua program tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam program PPG pasca S1 kependidikan diperuntukkan bagi peserta didik yang sebelumnya berasal dari S-1 kependidikan dan menerima

beban sks materi bidang studi tidak sebanyak beban sks bidang studi S1 Non Kependidikan.

Pada program PPG untuk lulusan S-1 kependidikan perlu diberikan mata kuliah bidang studi dalam bentuk *subject specific pedagogy* (pendidikan bidang studi) dan program pengalaman lapangan (PPL) kependidikan. Sedangkan pada program PPG pasca S1/D-IV Non kependidikan diberikan mata kuliah mengenai kompetensi akademik kependidikan (pedagogik), bidang studi dalam bentuk *subject specific pedagogy* (pendidikan bidang studi), dan latihan mengajar atau Program Pengalaman Lapangan (PPL). Hasil analisis itu dapat dikemukakan seperti dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Analisis Kompetensi Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan

No.	Kompetensi	Lulusan S-1 Kependidikan	Lulusan S-1/D-IV Non Kependidikan
1	Akademik	<p>Telah menguasai konsep dan landasan kependidikan</p> <p>Telah memahami peserta didik secara baik</p> <p>Telah menguasai bidang studi dan mampu mengemas bidang studi untuk pembelajaran</p> <p>Telah menguasai pengetahuan tentang pembelajaran dan segala aspeknya</p>	<p>Belum menguasai konsep dan landasan kependidikan</p> <p>Belum memahami peserta didik karena tidak diprogramkan dalam pembelajaran</p> <p>Telah menguasai bidang studi secara mendalam tapi belum mampu mengemas bidang studi untuk pembelajaran</p> <p>Belum menguasai pengetahuan tentang pembelajaran dan segala aspeknya</p>
2	Profesional	Telah memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan segala aspeknya walaupun belum sempurna	Belum memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran karena tidak diprogramkan dalam pembelajarannya.

Berdasarkan perbedaan kompetensi lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non-Kependidikan tersebut dilakukan kajian kurikulum yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2: Kerangka Kurikulum Untuk Lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan Program Pendidikan Profesi Guru

No.	Kompetensi	Lulusan S-1 Kependidikan	Lulusan D-IV/S-1 Non Kependidikan
1	Akademik	Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)	Kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran Kajian tentang peserta didik, Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>) Pembentukan kompetensi kepribadian pendidik
2	Profesional	PPL Kependidikan	PPL Kependidikan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum Pendidikan Profesi Guru pasca S1 kependidikan meliputi:

1. Pemantapan dan pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject specific pedagogy* atau pendidikan bidang studi)
2. PPL kependidikan.

Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Guru pasca S1/D-IV non kependidikan meliputi:

1. Kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran
2. Kajian tentang peserta didik,
3. Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject specific pedagogy* atau pendidikan bidang studi)
4. Pembentukan kompetensi kepribadian pendidik
5. Matakuliah Kependidikan dan PPL kependidikan.

Beban belajar mahasiswa program PPG untuk menjadi guru pada satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut:

1. TK/RA/TKKh² atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

² TKKh adalah TK Khusus selama ini dikenal dengan TK LB. SDKh = SDLB, SMPKh = SMP LB, SMAKh = SMA LB

2. SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
3. TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma empat (D-IV) kependidikan selain untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
4. SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma empat (D-IV) kependidikan selain untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
5. TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi (S-1) adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
6. SMP/MTs/SMPKh atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMAKh/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan maupun sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

Untuk lulusan S1 Kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan yang tidak linear dengan mata pelajaran yang akan diampu, harus mengikuti program matrikulasi yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas hasil asesmen kompetensi. Matrikulasi adalah program yang dipersyaratkan bagi peserta didik yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPG untuk memperkuat kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan yang akan membantu mereka mengikuti pendidikan profesi guru.

Selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum program pendidikan profesi guru paling tidak harus mengacu pada :

1. Kompetensi yang berimplikasi kepada perancangan, pelaksanaan dan penilaian dengan mengacu pada perangkat kompetensi yang akan dicapai.
2. Berorientasi pada pengembangan yang lebih ditekankan pada aspek pengembangan keterampilan yang kontekstual dengan profesi guru, didukung oleh kegiatan praktek tanpa mengabaikan pengembangan aspek-aspek teoretis yang relevan.
3. Pentingnya keterlibatan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain asosiasi profesi program studi dan pengguna lulusan, dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum.

Sesuai dengan karakteristik peserta PPG yang sangat heterogen, maka alur pengembangan kurikulum PPG adalah sebagai berikut:

1. Bertolak dari Standar Kompetensi Lulusan;
2. Berdasarkan hasil survey/asesmen kemampuan awal peserta; dan
3. Menyusun isi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok peserta.

G. Kondisi Nyata di Lapangan

Saat ini di Indonesia terdapat lebih 200 LPTK negeri dan swasta dalam berbagai bentuk dan tersebar di seluruh Indonesia yang pemetaannya belum sepenuhnya dilakukan secara detail. Sementara itu juga terjadi disparitas kualitas, rentangan kualitas LPTK-LPTK tersebut sangat lebar, ditambah lagi sebarannya tidak merata.

Tabel 3: bentuk dan Jumlah LPTK Negeri dan Swasta di Indonesia

Berbagai Bentuk LPTK	Status		Jumlah
	Negeri	Swasta	
Universitas eks IKIP	12	1 ³	13
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan	-	15	15
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan	-	53	53
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	21	113	134
Fakultas/Jurusan Tarbiyah	?	?	?
Jumlah	33	181	214

Sumber: Direktorat Ketenagaan Dikti (2008)

1. Status Sosial Guru dan Keketatan Syarat Masuk

Karena status sosial dan profesi guru tidak cukup tinggi dibandingkan profesi lain, peminat yang berkualitas tinggi tidak menjadikan guru sebagai pilihan utama. Oleh karena itu LPTK tidak memperoleh calon yang terbaik.

Persyaratan masuk pendidikan guru pada tahun 1950an jauh lebih ketat dibandingkan dengan persyaratan masa sekarang. Pada waktu itu yang bisa masuk SGB dan SGA adalah siswa yang terpilih dengan seleksi yang ketat. Hanya lulusan terbaik SGB yang dapat masuk SGA. Demikian selanjutnya, seorang lulusan SGA yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi (PTPG/FKIP Universitas) diharuskan memiliki nilai 8 (delapan) rata-rata ujian negara. Selain itu proses selama pendidikan juga cukup ketat, dan sebahagian dari mereka diasramakan.

Di SGB, SGA, PGA dan PTPG, pendidikan guru dilaksanakan secara terpadu (*concurrent*), di mana pendidikan akademik bidang studi dijalankan bersamaan waktunya dengan pengetahuan kependidikan yang diikuti dengan latihan mengajar.

Keadaan tersebut berubah drastis terutama sesudah tahun 1990an, ketika status sosial guru menjadi rendah sejalan dengan perubahan orientasi hidup masyarakat yang menjadikan materi sebagai ukuran yang lebih dominan, minat menjadi guru menjadi sangat rendah. Lulusan SMA lebih tertarik memasuki bidang studi non guru seperti kedokteran, teknologi, ekonomi dan hukum dibanding dengan LPTK.

Usaha memperoleh calon guru yang baik pada tahun 1986 melalui penyelenggaraan pendidikan guru konsekutif dengan membuka kesempatan bagi para lulusan S-1 non kependidikan untuk menjadi guru ternyata kurang berhasil karena yang mengikuti program ini bukanlah lulusan yang terbaik, tetapi pada umumnya adalah para lulusan S-1 non kependidikan yang tidak berhasil mendapatkan pekerjaan lain. Walaupun

^{*)} Belum ditemukan data Universitas eks IKIP Swasta yang pasti

akhir-akhir ini minat masuk LPTK kembali menjadi tinggi, ditandai dengan ketetapan persaingan masuk, tapi itu bukanlah pilihan pertama para calon, pilihan utama tetap lembaga non kependidikan. Dengan jumlah lebih dari 200 LPTK yang kebanyakan tidak menerapkan persyaratan rekrutmen dan seleksi masuk yang ketat, serta persyaratan kelulusan yang rendah, mutu lulusan menjadi tidak terjamin dengan baik. Baik pada LPTK negeri maupun swasta lebih megutamakan jumlah daripada kualitas masukan. Dengan demikian diperlukan perubahan dalam sistem seleksi, proses pembelajaran dan persyaratan kelulusan yang lebih menjamin kualitas lulusan, termasuk lulusan S-1 kependidikan.

2. Dislokasi Sumber Daya LPTK

Di antara kritik yang disampaikan terhadap LPTK adalah bahwa LPTK teralinesasi dari 2 hal: (1) pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan (2) lapangan di mana para lulusan akan bertugas. Yang pertama diartikan program LPTK kurang didukung oleh penemuan-penemuan ilmiah, sedang yang kedua menunjukkan kurang relevannya program LPTK dengan kebutuhan lapangan.

Upaya-upaya memperkuat penguasaan bidang studi telah menghasilkan sejumlah dosen yang lulus dari program magister dan doktor dari bidang studi non kependidikan. Gagasan memberi kesempatan melakukan *wider mandate* dan terakhir menjadi konversi telah mengubah kondisi kapasitas LPTK.

Meskipun perubahan itu semula dilandasi niat untuk memperkuat program-program bidang studi kependidikan yang akan mempersiapkan calon guru agar dapat memperkuat penguasaan struktur keilmuan bidang studi, namun program-program non kependidikan dinilai lebih bergengsi oleh masyarakat, mahasiswa, dan yang lebih memprihatinkan lagi oleh para dosen yang semula diberi kesempatan melanjutkan pendidikan ke universitas non pendidikan. Usaha meningkatkan kemampuan akademik bidang studi yang akan diajarkan ternyata tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya terjadi dislokasi besar-besaran dari sumber-sumber yang sebelum terjadi konversi sepenuhnya diperuntukkan bagi pengembangan program pendidikan calon guru dan tenaga kependidikan lainnya. Pengangkatan dosen baru diutamakan dari lulusan non kependidikan, tugas belajar bagi dosen di dorong ke program non kependidikan, sehingga bidang kependidikan menjadi terabaikan.

Usaha perbaikan mutu dosen LPTK memang sudah dilakukan dalam bentuk proyek yang didanai dari dalam dan luar negeri seperti Proyek Bank Dunia yang membiayai P3G, dan penyelenggaraan P2LPTK, namun kelihatannya proyek ini kurang terpola dan belum berhasil meningkatkan mutu dan citra LPTK. Peningkatan mutu dosen melalui pendidikan pasca sarjana dalam negeri yang jumlah bidang studinya terbatas menyebabkan kelanjutan studi mereka tidak linear, karena itu belum berhasil meningkatkan pembelajaran di LPTK dengan baik.

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain dalam pendidikan bidang studi (*subject specific paedagogy*), penelitian tentang bagaimana siswa belajar dan penerapannya dalam pembelajaran, yang hasil-hasilnya dapat mendukung untuk pelaksanaan PPG. Penelitian dan pengembangan pendidikan bidang studi tersebut, meliputi penelitian dan pengembangan media dan sumber

belajar, asesmen, lab manual, teknologi informasi komunikasi untuk pembelajaran atau sumber belajar lain.

3. Keseimbangan *Supply* dan *Demand*

LPTK yang berbentuk Universitas, Institut, Fakultas, dan Sekolah Tinggi, hanya berperan dalam hal pendidikan calon guru, dan tidak berperan dalam penempatan dan pembinaan guru di lapangan. Sebaliknya masyarakat, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Yayasan sangat berperan dalam penempatan dan pembinaan dan sangat kurang berperan dalam ikut serta memberi corak dan relevansi kurikulum. Selama ini kelihatan tidak ada kerjasama antara LPTK sebagai produsen guru dengan pemakai lulusan pendidikan guru. LPTK bukan/belum merupakan lembaga pendidikan yang terencana dengan baik seperti pada lembaga pendidikan kedinasan, melainkan merupakan lembaga pendidikan umum yang lulusannya mencari pekerjaan sendiri. Tidak ada mekanisme untuk mengendalikan "*supply and demand*".

Paradigma *supply and demand* yang tidak didukung dengan pendataan dan pemetaan yang akurat, otonomi yang tidak memberikan kemudahan untuk terjadinya mobilitas layanan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain, telah menyebabkan kesulitan dalam merencanakan keluaran suatu lembaga pendidikan guru secara tepat jumlah, tepat keahlian dan tepat mutu. Keterkaitan masalah penugasan dan penyebaran guru dengan LPTK terletak pada dasar rekrutmen dan seleksi berdasarkan prestasi akademik lulusan sekolah menengah, bukan mempertimbangkan perwakilan daerah asal. Dilihat dari perspektif mutu, hal ini sangat wajar dan sehat, namun terkonsentrasinya lulusan yang berprestasi baik dari LPTK di kota-kota besar yang merupakan tempat dihasilkannya lulusan SMA yang bermutu, menimbulkan masalah penempatan dan mutasi guru. Dalam kondisi penafsiran terhadap otonomi daerah yang beragam, dan belum optimalnya fungsi pemerintah propinsi sebagai koordinator (UURI No. 10 Tahun 2008 sebagai revisi dari UU RI No. 32 tahun 2004), keengganan pemerintah kabupaten untuk melonggarkan mutasi guru akan menambah masalah disparitas mutu pendidikan antar daerah kabupaten.

Untuk mengatasi masalah *supply and demand* ini dapat dilakukan dengan memberikan bea siswa ikatan dinas kepada mahasiswa PPG.

4. Heterogenitas Subyek Layanan

Semakin heterogennya peserta didik, dan keharusan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal, serta tugas mengarahkan peserta didik sesuai dengan kemampuan dasar, bakat, dan minatnya, ditambah dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berubahnya orientasi hidup dan tuntutan masyarakat, sesungguhnya menjadi guru bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh sebab itulah dengan lahirnya peraturan perundangan yang baru, pendidikan guru untuk segala jenis tingkatan dinaikkan menjadi minimal lulusan S-1 bidang studi yang relevan (tidak membatasi S-1 kependidikan atau non kependidikan) ditambah dengan pendidikan profesi selama minimal satu tahun. Ini berarti lama pendidikan untuk menjadi guru minimal 11 tahun sesudah SD, dan menjadi guru berarti menjadi

profesional. Sebagai profesional, guru harus mampu merancang dan memilih bahan pelajarannya sendiri sesuai dengan siswa yang dihadapinya. Guru harus menghadapi tantangan yang dihadapinya di kelas tanpa harus menunggu penataran sebelum melakukan perbaikan. Calon guru harus belajar bagaimana belajar, '*learn how to learn*'. Namun perpanjangan waktu pendidikan guru saja tidak akan dapat memecahkan masalah mutu guru sebagaimana dikemukakan di atas, tindakan ini harus sejalan dengan peningkatan dalam bidang lain yang relevan.

Kewajiban menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menghadapkan penyelenggara pendidikan guru kepada bentuk penyelenggaraan yang harus dirancang dengan mengakomodasikan pengalaman LPTK selama lebih dari 50 tahun. Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan calon guru profesional melalui PPG memerlukan persiapan yang matang dan menjamin tercapainya lulusan, yaitu guru yang kompeten dan berdedikasi. Namun hal ini tentu harus disertai dengan terjaminnya penempatan kerja, peningkatan profesionalitas yang berkelanjutan, pengembangan karir yang berdasarkan *merit system* serta mendapatkan kesejahteraan yang memungkinkan mereka hidup bermartabat, bangga dengan profesinya. Kebijakan untuk mendekati masalah penyelenggaraan program persiapan calon guru dengan demikian harus mempertimbangkan semua hal yang telah dikemukakan di atas.

Tujuan umum PPG, mengacu pada UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3, adalah untuk menghasilkan guru yang memiliki kemampuan mewujudkan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PPG dirancang untuk menghasilkan guru yang akan mengajar pada PAUD/RA/BA, TKKh, SD/MI/SDKh, SMP/MTs/SMPKh, SMA/MA/SMAXh, dan SMK/MAPK.

H. Penutup

Demikian naskah akademik PPG ini disusun untuk dijadikan rujukan dalam menyelenggarakan pendidikan profesi guru, sehingga hal-hal yang bersifat normatif dan konseptual yang terkandung di dalam naskah ini diterjemahkan dalam bentuk panduan. Selanjutnya untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan profesi guru diperlukan suatu ketentuan yang dapat dijadikan landasan kebijakan.